

Nomor : 051/HK.01.00/K.SN-22/12/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Makassar, 1 Desember 2025

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar
di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Bahwa sehubungan dengan adanya beberapa imbauan dan surat yang telah disampaikan Bawaslu Kota Makassar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025

berjalan efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Penyusunan Daftar Pemilih Maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan imbauan serta surat yang telah disampaikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berku. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

Ketua,



Dr. Dede Arwinsyah, S.H.,M.H

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan).
- 2. Arsip.